



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Gunawan;
2. Tempat lahir : Pasar Lapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 16 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Eduard Manihuruk, S.H. Andreas Julius Sinaga, S.H. dan Muhammad Saufi Arika Nasution, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Presisi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 34 Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/YLBH-P/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 101/PSK-KUM/2022 tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa INDRA GUNAWAN selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan rumah
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merk Realme CS 15 dengan nomor IMEI I: 866463052193458 dan IMEI II: 866463052193441;
 - 1 (satu) Kotak hand phone merk Realme CS 15 dengan nomor IMEI I: 866463052193458 dan IMEI II: 866463052193441;
 - Dikembalikan kepada Korban an. ANIZA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 di belakang rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Perkotaan Kec. Air Putih Kab. Batu Bara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi C 15 dengan Nomor Imei 1 866463052193458 dan Imei 2 866463052193551 milik korban ANIZA yang diambil saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS saat korban sedang tidur tiduran dibengkel dan saat itu Handphone milik Korban sedang berada di tangan saksi korban, dan saat itu pula saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS mengambil Handphone tersebut tanpa seijin saksi korban ANIZA, setelah saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi C 15 dengan Nomor Imei 1 866463052193458 dan Imei 2 866463052193551 milik korban ANIZA dan membawa pulang Handphone tersebut kerumah saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRI, kemudian keesokan harinya saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS datang kerumah terdakwa INDRA GUNAWAN di Dusun IV Desa Perkotaan Kec. Air Putih Kab Batu Bara dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C15 tanpa Kotak, bon Faktur pembelian dari toko dan Handphone dalam keadaan terkunci Polanya (karena yang mengetahui Pola Handphone tersebut adalah korban ANIZA, dengan berkata "Bang saya pinjam uang abang Pegang HP ini" dan dijawab oleh terdakwa "HP Siapa" dan dijawab saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS "HP aku" dan terdakwa berkata " berapa ini? Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bisa?" dan dijawab saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS " ya udah bang" kemudian terdakwa pun memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS datang menjumpai terdakwa lagi untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS datang lagi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS dan meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diberikan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa INDRA GUNAWAN dari saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS, bahwa terdakwa akan menerima uang lebih dari Modal yang dikeluarkan Terdakwa INDRA GUNAWAN atas gadai 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C15 milik saksi korban ANIZA;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 di belakang rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Perkotaan Kec. Air Putih Kab. Batu Bara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi C 15 dengan Nomor Imei 1 866463052193458 dan Imei 2 866463052193551 milik korban ANIZA yang diambil saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS saat korban sedang tidur tiduran dibengkel dan saat itu Handphone milik Korban sedang berada di tangan saksi korban, dan saat itu pula saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS mengambil Handphone tersebut tanpa seijin saksi korban ANIZA, setelah saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi C 15 dengan Nomor Imei 1 866463052193458 dan Imei 2 866463052193551 milik korban ANIZA dan membawa pulang Handphone tersebut kerumah saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS, kemudian keesokan harinya saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS datang kerumah terdakwa INDRA GUNAWAN di Dusun IV Desa Perkotaan Kec. Air Putih Kab Batu Bara dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C15 tanpa Kotak, bon Faktur pembelian dari toko dan Handphone dalam keadaan terkunci Polanya (karena yang mengetahui Pola Handphone tersebut adalah korban ANIZA, dengan berkata "Bang saya pinjam uang abang Pegang HP ini" dan dijawab

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis



oleh terdakwa "HP Siapa" dan dijawab saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS "HP aku" dan terdakwa berkata "berapa ini? Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bisa?" dan dijawab saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS "ya udah bang" kemudian terdakwa pun memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS datang menjumpai terdakwa lagi untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS datang lagi menjumpai saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS dan meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diberikan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa INDRA GUNAWAN dari saksi MUHAMMAD MAHRIS Als MAHRIS, bahwa terdakwa akan menerima uang lebih dari Modal yang dikeluarkan Terdakwa INDRA GUNAWAN atas gadaai 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C15 milik saksi korban ANIZA;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aniza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Muhammad Mahrис Alias Mahrис mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 milik Saksi didalam bengkel tambal ban yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Saksi Muhammad Mahrис Alias Mahrис mengambil handphone milik Saksi;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan IV Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara ketika itu Saksi sedang duduk-duduk didalam bengkel dan mata Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpejam dan tangan kanan Saksi memegang 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 dan tiba-tiba handphone Saksi dirampas dan seketika itu Saksi langsung membuka mata dan Saksi langsung berteriak “maliing.....maliing” dan kemudian Suami Saksi yaitu Saksi Herianto Panjaitan terbangun dari tidur lalu Saksi dan Suami Saksi mengejar Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir namun tidak berhasil;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir di Indrapura dan saat itu Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir mengakui telah mengambil handphone milik Saksi sehingga kemudian Saksi menghubungi pihak Polsek Indrapura dan kemudian membuat laporan pengaduan;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 milik Saksi tersebut telah digadaikan kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herianto Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 milik Saksi Aniza didalam bengkel tempel ban yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan IV Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara ketika itu Saksi sedang tidur didalam bengkel tambal ban dan tiba-tiba mendengar teriakan Isteri Saksi yaitu Saksi Aniza “maliing...maliing” dan langsung Saksi bangun dan melihat Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari menyebrang jalan sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 milik Saksi Aniza dan saat itu juga Saksi berusaha mengejar Saksi Muhammad Mahris Alias Mahris namun tidak berhasil;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib Saksi dan Saksi Aniza bertemu dengan Saksi Muhammad Mahris Alias Mahris di Indrapura dan saat itu Saksi Muhammad Mahris Alias Mahris mengakui telah mengambil handphone milik Saksi sehingga kemudian Saksi menghubungi pihak Polsek Indrapura dan kemudian membuat laporan pengaduan;
 - Bahwa menurut keterangan dari Saksi Muhammad Mahris Alias Mahris 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 milik Saksi Aniza tersebut telah digadaikan kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Aniza tidak ada memberikan izin kepada Saksi Muhammad Mahris Alias Mahris untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi Muhammad Mahris Alias Mahris, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Aniza dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Muhammad Mahris Alias Mahris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 milik Saksi Aniza didalam bengkel tambal ban yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib pada saat Saksi melintas didepan bengkel tambal ban milik Saksi Aniza dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 yang diletakkan Saksi Aniza diatas paha Saksi Aniza dimana saat itu Saksi Aniza sedang tidur diatas bangku, kemudian Saksi masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 milik Saksi Aniza, kemudian Saksi berlari dan menyebrangi pasar dan kemudian Saksi pulang kerumah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Perkotaan lalu Saksi berkata "Bang, Saya minjam duit Abang pegang HP ini" dijawab Terdakwa "Hp siapa" lalu Saksi jawab kalau handphone tersebut milik dari Saksi sehingga kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi pulang. Kemudian keesokan harinya Saksi datang lagi kerumah Terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan keesokan harinya Saksi pun meminjam uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa sehingga total uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menggadaikan handphone tersebut masih dalam keadaan bagus dan handphone tersebut masih terkunci (tidak bisa dibuka) karena handphone tersebut masih menggunakan kode/ pola milik Saksi Aniza;
- Bahwa pada saat Saksi menggadaikan handphone tersebut tanpa dilengkapi kotak dan tanpa bon faktur dari toko;
- Bahwa tidak ada perjanjian gadai handphone tersebut, namun saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa jika Saksi atau Abang Saksi secepatnya akan menebus handphone tersebut dan Saksi berjanji akan memberikan uang lebih dari uang gadai yang Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari dari Saksi Aniza untuk mengambil handphone tersebut lalu menggadaikan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Personil Polsek Indrapura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib menerima 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 dari Saksi Muhammad Mahris Alias Mahris di Dusun IV Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dibelakang rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, tiba-tiba Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Mahrís Alias Mahrís datang untuk meminjam uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 sebagai jaminannya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís kembali datang kerumah Terdakwa untuk meminjam uang lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís kembali mendatangi Terdakwa di Pajak Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan kembali meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís meminjam uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa adalah sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwaw bukanlah lembaga berwenang untuk itu;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís, namun pada saat itu Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís mengatakan jika yang menebus handphone tersebut adalah Abangnya;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 tidak dilengkapi dengan kotaknya dan tanpa bon faktur dari toko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 yang Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik dari Saksi Aniza;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Aniza;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Aminur Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Melayu;
- Bahwa ada perdamaian di Kantor Kepala Desa antara Terdakwa dengan Saksi Aniza;
- Bahwa ada dibuat juga perdamaianya;
- Bahwa ketika di Polsek Indrapura juga sudah dibuat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Aniza;
- Bahwa pada saat perdamaian di Kantor Kepala Desa, Saksi turut hadir;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa juga menolong Saksi Aniza, karena Terdakwa tidak mengetahui kalau handphone tersebut hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir;
- Bahwa kerugian Saksi Aniza hanya handphone tersebut saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ibnu Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian di Kantor Kepala Desa antara Terdakwa dengan Saksi Aniza;
- Bahwa ada dibuat juga perdamaianya;
- Bahwa ketika di Polsek Indrapura juga sudah dibuat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Aniza;
- Bahwa pada saat perdamaian di Kantor Kepala Desa Saksi dan Kepala Desa juga hadir;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa juga menolong Saksi Aniza, karena Terdakwa tidak mengetahui kalau handphone tersebut hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir;
- Bahwa kerugian Saksi Aniza hanya handphone tersebut saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Realme C 15 dengan nomor IMEI I: 866463052193458 dan IMEI II: 866463052193441;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak HP merk Realme C 15 dengan nomor IMEI I: 866463052193458 dan IMEI II: 866463052193441;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Personil Polsek Indrapura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib menerima 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 dari Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir di Dusun IV Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 yang diberikan Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir kepada Terdakwa adalah milik dari Saksi Aniza yang diambil oleh Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib didalam bengkel tambal ban yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dibelakang rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan tiba-tiba Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir datang untuk meminjam uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 sebagai jaminannya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir kembali datang kerumah Terdakwa untuk meminjam uang lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir kembali mendatangi Terdakwa di Pajak Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan kembali meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis



meminjam uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa adalah sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa bukanlah lembaga yang berwenang untuk itu;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir, namun pada saat itu Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir mengatakan jika yang menebus handphone tersebut adalah Abangnya;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 tidak dilengkapi dengan kotaknya dan tanpa bon faktur dari toko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 yang Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik dari Saksi Aniza;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Mahrir Alias Mahrir, Saksi Aniza mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Aniza;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Indra Gunawan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya perbuatan apa/perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Personil Polsek Indrapura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib menerima 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 dari Saksi Muhammad Mahris Alias Mahris di Dusun IV Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 yang diberikan Saksi Muhammad Mahris Alias Mahris kepada Terdakwa adalah milik dari Saksi Aniza yang diambil oleh Saksi Muhammad Mahris Alias Mahris pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib didalam bengkel tambal ban yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dibelakang rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara dan tiba-tiba Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís datang untuk meminjam uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 sebagai jaminannya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís kembali datang kerumah Terdakwa untuk meminjam uang lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís kembali mendatangi Terdakwa di Pajak Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan kembali meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís meminjam uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan handphone tersebut digunakan sebagai jaminan peminjaman uang, sedangkan Terdakwa bukanlah lembaga berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís, namun pada saat itu Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís mengatakan jika yang akan menebus handphone tersebut adalah Abangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 yang Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik dari Saksi Aniza, namun patutlah Terdakwa mencurigai jika handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena pada saat Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 tidak dilengkapi dengan kotaknya dan tanpa bon faktur dari toko;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Mahrís Alias Mahrís, Saksi Aniza mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya supaya Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal mana Terdakwa mengakui sendiri perbuatannya dan dalam hal ini Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang ternyata tidak dapat menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C 15 dengan nomor IMEI I: 866463052193458 dan IMEI II: 866463052193441 dan 1 (satu) Kotak HP merk Realme C 15 dengan nomor IMEI I: 866463052193458 dan IMEI II: 866463052193441 yang telah disita dari Saksi Aniza maka dikembalikan kepada Saksi Aniza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Aniza;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C 15 dengan nomor IMEI I: 866463052193458 dan IMEI II: 866463052193441;
 - 1 (satu) Kotak HP merk Realme C 15 dengan nomor IMEI I: 866463052193458 dan IMEI II: 866463052193441;Dikembalikan kepada saksi Aniza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, oleh kami Nelson Angkat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H. dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Azhar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

Azhar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 99/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17